



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan pada Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

ROMLAH AROME ELLADINE : lahir di Bangkalan, tanggal 10 Juli
MYESHA 2002, Perempuan, pekerjaan:
Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl.
Trunojoyo III B RT/RW 001/010, Kel.
Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab.
Bangkalan, email:
romsadhkn@gmail.com, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 21 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 21 Januari 2025 dalam Register Perkara Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Bkl yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan satu orang yang sama berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 10 Juli 2002, anak

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ayah SADIMIN dan Ibu MISIYAH;

- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercatat tanggal 22 Mei 2024, No. 3526-LT-24072014-0075;
- Bahwa Pemohon telah berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri Pejagan 09 Bangkalan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangkalan;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pejagan 09 Bangkalan, tanggal 20 Juni 2015, No. DN-05 D.sd 1478575, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, tanggal 28 Mei 2018, No. DN- Dp/06 2486217, Nomor Induk 11414, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangkalan, tanggal 04 Mei 2021, No. DN-05/M-SMA/K13/0160927, Nomor Induk 12024, yang semula nama Pemohon tertulis **ROMLAH** menjadi **ROMLAH AROME ELLADINE MYESHA**;
- Bahwa **ROMLAH** dan **ROMLAH AROME ELLADINE MYESHA** adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan **ROMLAH AROME ELLADINE MYESHA**, adalah 1 (satu)

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang sama dengan **ROMLAH**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Pejagan 09 Bangkalan, Bangkalan, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, dan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan/atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama pada Ijazah Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon, dimana Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan surat aslinya berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK. 3526015007020001, atas nama ROMLAH AROME ELLADINE MYESHA, yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta kelahiran Nomor 3526-LT-24072014-0075, atas nama ROMLAH AROME ELLADINE MYESHA, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 3526010510060005, atas nama Kepala Keluarga SADIMIN, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hasil Ujian Sekolah, Nomor DN-05 D.sd 1478575, atas nama ROMLAH, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-Dp/06 2486217, atas nama ROMLAH, yang selanjutnya di beri tanda P-5 ;



6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor DN-05/M-SMA/K13/0160927, atas nama ROMLAH, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah, Nomor 400.3.11/77/433.101.19.18/2024, atas nama ROMLAH yang seharusnya ROMLAH AROME ELLADINE MYESHA, yang selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah, Nomor 400.3.5/045/433.101.20.1/2025, atas nama ROMLAH yang seharusnya dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis ROMLAH AROME ELLADINE MYESHA, yang selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Asli Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Pajagan, Nomor 474/16/433.3016/2025, atas nama ROMLAH AROME ELLADINE MYESHA, yang selanjutnya di beri tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut bermeterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/Pmk.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TAUFAN SUCAHYONO.,SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Bapak Pemohon teman Saksi;
 - Bahwa Nama lahir Pemohon tersebut adalah ROMLAH;
 - Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 10-07-2002;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah SADIMIN dan nama ibu Pemohon adalah MISIYAH;
- Bahwa sekarang Pemohon telah menambahkan namanya menjadi ROMLAH AROME ELLADINE MYESHA dengan tujuan untuk pergi ke Jerman dan seluruh dokumen kependudukannya telah di urus ke Dukcapil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan satu orang yang sama karena sekarang setelah melakukan penambahan nama terdapat perbedaan identitas dalam dokumen-dokumen Pemohon yang diperlukan untuk kepengurusan studinya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dokumen yang memiliki perbedaan identitas adalah Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SLTA milik pemohon yang kini diperlukan sebagai syarat melanjutkan studi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin Penetapan satu orang yang sama karena pemohon hendak berangkat ke Negara Jerman untuk melanjutkan kuliah S.2;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak lain yang berkeberatan dan dirugikan atas tindakan Pemohon ini kecuali Pemohon sendiri apabila gagal berangkat untuk melanjutkan studi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HILDA RUKYATUL HIDAYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman sekolah Pemohon sejak SLTA;
- Bahwa Nama lahir Pemohon tersebut adalah ROMLAH;
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 10-07-2002;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah SADIMIN dan nama ibu Pemohon adalah MISIYAH;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon telah menambahkan namanya menjadi ROMLAH AROME ELLADINE MYESHA dengan tujuan untuk pergi ke Jerman dan seluruh dokumen kependudukannya telah di urus ke Dukcapil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan satu orang yang sama karena sekarang setelah melakukan penambahan nama terdapat perbedaan identitas dalam dokumen-dokumen Pemohon yang diperlukan untuk kepengurusan studinya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dokumen yang memiliki perbedaan identitas adalah Ijazah SD, Ijazah SMP dan Ijazah SLTA milik pemohon yang kini diperlukan sebagai syarat melanjutkan studi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin Penetapan satu orang yang sama karena pemohon hendak berangkat ke Negara Jerman untuk melanjutkan kuliah S.2;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak lain yang berkeberatan dan dirugikan atas tindakan Pemohon ini kecuali Pemohon sendiri apabila gagal berangkat untuk melanjutkan studi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal apapun lagi dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan sama antara nama ROMLAH AROME ELLADINE

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MYESHA dengan nama ROMLAH sebagaimana tercantum dalam dokumen pendidikan SD, SMP, dan SMA;

Menimbang, bahwa kewenangan secara relatif atas perkara permohonan tidak disebutkan jelas dalam HIR, namun apabila melihat dari ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, dan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan jika Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon yang hendak bertindak untuk kepentingan terhadap dirinya sendiri, apabila dikaitkan dengan bukti P-1 berupa KTP-el yang dapat menjelaskan jika Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Bangkalan, maka Hakim dapat menilai jika Pemohon berhak mengajukan Permohonan (dalam yuridiksi hukum perdata) melalui Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 9 (sembilan) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan hasil fotokopi dari dokumen asli dan bukti-bukti tersebut dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, oleh karenanya, bukti-bukti surat tersebut dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdata dan dapat sepenuhnya dinilai serta dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan alat bukti lain. Terhadap para Saksi yang diajukan, keterangan para Saksi diberikan atas pengetahuan dan pengalaman Saksi sendiri yang kemudian saling bersesuaian, sehingga dengan demikian, keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagai alat bukti Saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1905 KUHPdata, Pasal 169 HIR serta Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, diketahui jika Pemohon lahir di Bangkalan, 10 Juli 2002 dari pasangan SADIMIN dan MISIYAH dengan nama lahir ROMLAH yang dari persangkaan Hakim, dapat diketahui jika nama tersebut bertahan setidaknya hingga Pemohon berkuliah, dan setelah hal tersebut, menurut para Saksi, Pemohon telah melakukan penambahan namanya menjadi ROMLAH AROME ELLADINE MYESHA guna keperluan studi di Jerman dan telah terubah namanya sebagaimana dalam termat dalam bukti P-1 berupa KTP-el, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti P-3 berupa KK, namun demikian, dokumen-dokumen pendidikan yang sebelumnya terbit masih mencantumkan nama ROMLAH. Lalu apakah benar dokumen-dokumen pendidikan tersebut merupakan dokumen-dokumen Pemohon. Hal tersebut merupakan isu hukum yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-4 berupa Sertifikat Hasil Ujian Sekolah (Dasar), bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama, bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas dan mencocokkan antara wajah Pemohon, tanggal lahir serta nama orang tua ROMLAH dan ROMLAH AROME ELLADINE MYESHA dalam bukti P-1 berupa KTP-el, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti P-3 berupa KK, maka Hakim dapat menilai jika keduanya merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, hingga kemudian tersusun fakta hukum sebagaimana tersebut di atas membuat Hakim dapat menilai jika Pemohon bisa membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan dan seperti apa

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan (urgensi) permohonan Pemohon ini sehingga Hakim harus mengabulkannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009 tidak diatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, namun memperhatikan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara langsung memberikan ruang bagi Pengadilan untuk memutuskan peristiwa penting lainnya, maka berdasarkan redaksi dalam Pasal tersebut, secara gramatikal dapat dipahami jika penggunaan kata peristiwa penting lainnya memberikan kesempatan perluasan (ekstensif) kewenangan bagi pengadilan untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan lain selain daripada hal-hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut, seperti halnya dalam permohonan penetapan satu orang yang sama dalam perkara ini, sepanjang bukan hal yang melanggar hukum atau secara tegas dilarang untuk diajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, perkara Permohonan masuk ke dalam Yurisdiksi *Voluntair*, yakni suatu perkara yang ditandai dengan adanya kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain (tidak merugikan orang lain), sehingga Hakim dalam menilai suatu Permohonan haruslah didasari dengan asas prudential (asas kehati-hatian) agar kepentingan pemohon tidak melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh para Saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk melanjutkan studi, sehingga nama Pemohon di dokumen penduduk lainnya dengan ijazah yang dijadikan dasar pendaftaran

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah sama, yang tentunya ketika Pemohon datang ke Pengadilan untuk meminta Penetapan, maka dokumen-dokumen pendidikan pemohon tidak akan dapat diperbaiki sebelum mendapat Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk melanjutkan studi, dimana diketahui bersama apabila melanjutkan studi adalah hak setiap warga negara, sehingga tidak ada seorang Hakimpun yang akan menghalangi niat seseorang untuk melaksanakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa melalui keterangan para Saksi yang didukung oleh bukti P-7 dan P-8 berupa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah serta bukti P-9 berupa Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Pajagan, Hakim menilai jika para Saksi menjamin dan bersumpah sepenuhnya dibawah Al-Qur'an jika ROMLAH dan ROMLAH AROME ELLADINE MYESHA adalah satu orang yang sama, sehingga tiada orang lain yang akan dirugikan karenanya selain daripada Pemohon sendiri apabila tidak dapat berangkat untuk melanjutkan studi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai jika permohonan Pemohon memiliki dasar hukum dan kepentingan untuk dikabulkan, sehingga pada dasarnya pokok permohonan pemohon dan petitum-petitum perkara *a quo* patut untuk dikabulkan seluruhnya karena saling berhubungan dan bukan merupakan suatu permohonan deklaratoir yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR), kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **ROMLAH AROME ELLADINE MYESHA**, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **ROMLAH**;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Pejagan 09 Bangkalan, Bangkalan, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, dan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan/atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama pada Ijazah Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Saksi Benny Haninta Surya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Bkl tanggal 21 Januari 2025 dengan dibantu oleh Sru Handaru, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

ttd

ttd

SRU HANDARU, S.H.

BENNY HANINTA SURYA, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima
ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2025/PN Bkl